



# LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2002 SERI E  
NOMOR 3

---

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

PERBENDAHARAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka diperlukan pengeturan hak dan kewajiban dibidang Keuangan Daerah:

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keuangan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Unadng-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, taambahan LEMbaran NEgara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang\_Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai tahun 1999 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah

Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan, dan Rancangan Keputusan Presiden.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SEMARANG**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
TENTANG PERBENDAHARAAN DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Bagian Pertama

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Semarang ;
- e. Perangkat Daerah adalah orang/ lembaga pada Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Perangkat Pengelola Keuangan Daerah adalah Unit kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang;
- h. Perbendaharaan Daerah adalah pengelola keuangan daerah yang memiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Semarang yang

merupakan suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- j. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan segala bentuk kekayaan daerah lainnya;
- k. Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah;
- l. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah;
- m. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Daerah;
- n. Kas adalah sejumlah uang tunai yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada saat tertentu;
- o. Setara Kas adalah aset selain kas, piutang dan barang daerah yang bersifat likuid dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah semua Badan Hukum yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- q. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- r. Piutang Daerah adalah sejumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. Laporan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri : Laporan posisi keuangan daerah/ neraca, laporan kinerja keuangan/ surplus defisit, laporan arus kas, dan laporan perhitungan anggaran;
- u. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun Anggaran.

**BAB II**  
**PEJABAT PERBENDAHARAAN DAERAH**  
**Pasal 2**

Pejabat Perbendaharaan Daerah terdiri dari :

- a. Bendahara Umum daerah
- b. Pengguna Anggaran Daerah
- c. Pemegang Kas

**Pasal 3**

- (1) Bendahara Umum daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah Kepala Perangkat Pengelola Keuangan Daerah
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana keuangan APBD
  - b. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD dibidang keuangan daerah
  - c. Menetapkan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan APBD dibidang keuangan daerah
  - d. Mempersiapkan dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan daerah
  - e. Menyusun laporan keuangan daerah

**Pasal 4**

- (1) Pengguna Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b adalah Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Penggunaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran unit kerja yang bersangkutan
  - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran unit kerja yang bersangkutan
  - c. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang bersangkutan

**Pasal 5**

- (1) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c adalah pejabat non struktural yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan pada unit kerja yang bersangkutan
- (2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas
  - a. Menerima dan menyetorkan penerimaan pendapatan ke Kas Daerah;
  - b. Melakukan kewajiban atau pembayaran beban Unit Kerja yang bersangkutan